

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menyatakan permohonan banding Pemanding Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 19 Maret 2019 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding Pemanding yang terdaftar dalam Register Perkara banding Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.JK;
4. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);